

dirikan yakni 1998, namun saat itu beliau belum menjabat sebagai Pengurus LPA Jatim. saat ini usia beliau hampir menginjak 57 tahun. Keseharian beliau adalah seorang aktifis sosial, membantu LPA mengurus masalah anak yang dilaporkan kepada LPA melalui jalur advokasi dan hukum. Disamping itu, beliau juga membuka jasa konselor yang bergerak di bidang hukum dan pendampingan di kediamannya di Perum Pondok Tjandra Indah no 13 Sidoarjo. Sebagai pengurus harian LPA, beliau mengetahui setiap permasalahan yang dilaporkan di kantor LPA. Sebagai aktifis sosial, beliau kerap kali membantu anak dan keluarganya memberikan bimbingan moril bagi anak dan keluarganya dalam menghadapi masalah anaknya. Bimbingan moril tersebut beliau lakukan dengan cara memberi motivasi, membantu pihak LPA melakukan home visit ke rumah korban guna mempererat ikatan antara korban dan LPA, ataupun menjadi narasumber dalam penyuluhan dan pelatihan yang diberikan LPA bagi anak-anak korban maupun keluarganya. beliau bisa dihubungi dengan nomor 0818503757.

- b. Titik Wahyuni, adalah salah satu staff pada Kantor LPA Jatim. beliau bergabung menjadi bagian dari LPA Jatim pada tahun 2008. karena jumlah tenaga kerja LPA terbatas, selain menjadi staff yang bertugas memproses laporan yang masuk pada LPA, beliau juga menjadi salah satu konselor yang biasa memberi bimbingan kepada korban dan keluarga. Titik, bisa dikatakan seorang yang paling dekat dengan anak ketika ada kejadian yang harus ditangani. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1985 dan sekarang tinggal bersama suami dan kedua anaknya di Jalan Rugkut Menanggal Harapan no 27 Surabaya.
- c. Elly Yuliandari, adalah salah satu tenaga Konselor LPA. selain sebagai konselor, beliau juga merupakan Dosen Psikologi di Universitas Surabaya. Beralamat di jalan

Kebonagung no 22 Surabaya. Beliau bisa dihubungi dengan nomer telepon 08123048572. Tugas beliau di LPA adalah sebagai konselor yang melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap anak. selain itu, beliau merupakan salah satu pengurus dari divisi Data dan Informasi.

- d. Rarasari Ayu Pratiwi (17 Tahun). Tercatat sebagai siswi kelas 2 SMA Medika Surabaya. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya (Sulistyo, Sriatun) yang berkediaman di jalan Kedung Klintir gang 3 Surabaya . Raras (demikian panggilan akrabnya) mengalami kasus pelecehan seksual oleh kekasihnya yang berusia 3 tahun di atasnya. kejadian tersebut dilaporkan LPA pada tanggal 2 September 2016
- e. Rina Hestiningrum (16). merupakan tamatan kelas 9 SMP yang tidak melanjutkan sekolah lantaran kasus pelecehan seksual yang menyebabkan ia hamil. ia mengalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. sebelum kasus tersebut terungkap, ia tinggal bersama ibu kandung (Yulianik, 42 Tahun) yang berprofesi sebagai tukang pijit adik kandung (Dimas Eko, 9 Tahun) serta ayah tirinya (Samto, 47 Tahun) di Ds Medokan Ayu gang Masjid Rungkut Surabaya. kasusnya dilaporkan ke pihak LPA pada tanggal 3 Juni 2016.
- f. Cindy Putri Denisa. Putri ketiga dari pasangan Yoyok dan Syarifah Anisa yang duduk di bangku kelas 6 SD. saat ini Cindi Tinggal bersama ayah dan kedua saudaranya yang terletak di jalan Setro Baru gang 1 no 27 Surabaya. Ayah dan ibu Cindi telah bercerai sejak ia duduk di kelas 4 SD. Sejak perceraian itu, ibu Cindi menetap di sebuah rumah sewa bersama dengan ayah tiri Cindi. kasus pelecehan seksual yang dilami Cindi dilakukan dengan ayah tirinya sewaktu Cindi berkunjung kerumah ibunya yang terletak

di jalan Aloha Sidoarjo. kejadian pelecehan seksual yang menimpa dirinya di laporkan kepada LPA pada September 2016.

- g. Fariha Rif'ah. Merupakan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Fariha pernah menjadi bagian dari LPA dan pernah membantu LPA mendampingi, memberi bimbingan anak korban kasus pelecehan seksual. Keterlibatannya dengan LPA diawali pada saat ia melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Perlindungan Anak selama Oktober sampai Desember 2016. Fariha Bisa dihubungi dengan kontak 085748146493.

Disamping informan diatas, untuk mendapat data dan penelitian yang valid peneliti juga melibatkan beberapa informan sebagai informasi pendukung, yaitu:

- a. Siyatun (38 tahun), merupakan ibu kandung dari Raras. Beralamat di jl. Kedung Klintir gang 3 Surabaya. kegiatan sehari harinya selain sebagai ibu rumah tangga dia juga menjadi salah satu pembantu rumah tangga. Sebagai orang tua Raras, Siyatun lah yang membantu LPA dalam proses penanganan kepada Raras.
- b. Yulianik (42 Tahun) merupakan ibu kandung dari Rina. saat ini status pernikahannya dengan pasangan adalah cerai. ia tinggal serumah dengan rina di Ds Medokan Ayu gang Masjid Rungkut Surabaya. pekerjaan sehari harinya sebagai tukang pijit. selain itu, kini ia juga memiliki pekerjaan tambahan sebagai buruh pengrajin kerupuk Puli.
- c. Sri Utami (51 Tahun) merupakan Budhe dari Cindi. ia tinggal berdampingan dengan Cindi di jalan Setro baru gang 7 no 29 Surabaya. peneliti memilih Sri Utami sebagai narasumber pendukung karena orang tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan korban dan selalu mendampingi korban.

Kemudian klien yang meminta atau mendapatkan layanan dari LPA Jatim selanjutnya akan ditangani oleh staff kantor atau pengurus. Dalam mendokumentasikan setiap laporan yang masuk, LPA Jatim menggunakan pencatatan yang sistematis dengan menggunakan form catatan kasus yang selanjutnya akan diarsipkan dengan baik.

Selanjutnya, dalam penanganan masalah klien ada beberapa cara yang biasa dilakukan. Biasanya penanganan tersebut lebih sering disebut dengan istilah advokasi. Karena bertujuan untuk membela hak anak. Diantara cara tersebut adalah:

1. Melakukan kunjungan (home visit) kepada anak bermasalah (dilanggar haknya)
2. Melakukan mediasi antara pihak yang berkonflik dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak
3. Menulis surat atau menelepon kepada pihak yang berwenang atau berkompeten agar melakukan tindakan yang memihak hak-hak anak
4. Mendampingi dan memberikan penanganan terhadap anak yang menjadi korban
5. Memberikan penjelasan atau informasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak anak
6. Melaporkan kepada pihak yang berwenang agar menindak pelaku pelanggaran hak anak
7. Hearing dengan DPRD, audiensi dengan kepala daerah

Seringkali permasalahan anak tidak cukup diadvokasi hanya oleh LPA Jatim sendiri. Keberadaan LPA Jatim sebenarnya bukan sekedar 9 orang pengurus, 4 orang staff dan beberapa relawan, melainkan seluruh Majelis PA. Karena itu berjaringan

peyembuhan, membantu seseorang untuk mengkoordinir dirinya agar tumbuh dorongan yang kuat untuk terhindar dan mencegah segala sesuatu yang menghambat kesembuhannya.

Dalam kasus pelecehan seksual, PR Konselor yang mewakili lembaganya membantu korban mencapai pemahaman untuk siap menerima kenyataan yang dihadapinya, memberi dukungan moril serta motivasi agar lebih tenang dalam menghadapi permasalahannya, menumbuhkan dorongan bagi korban untuk bangkit dari keterpurukan dan mencari langkah langkah tepat yang bisa dilakukan saat itu untuk memperoleh masa depan yang baik. Komunikasi konselor PR pada korban juga dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan kepada korban dan keluarga agar tidak merasa takut, stress, trauma dll yang menyebabkan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dalam kasus ini, PR Berusaha memberikan penguatan kepada korban dan keluarga bahwa pasti ada jalan keluar dari semua permasalahan, menunjukkan bahwa korban tidak sendiri dalam menghadapi masala dan masih ada orang yang peduli dengannya, serta memberi pemahaman bahwa apa yang menyimpannya bukanlah akhir dari segalanya.

Pendampingan yang ditunjukkan PR Konselor untuk masing masing masalah kasus pelecehan seksual berbeda beda. hal ini lantaran penanganan kasus tiap tiap permasalahan berbeda beda. perbedaan itu dipicu berdasarkan kondisi dan situasi korban dan keluarga yang menjadi klienttnya.

“faktor ekonomi keluarga, terus tingkat pengetahuan orang tua, ada juga orang tua yag belum memahami kalau itu penting, poko wes lapor pelakue ditangkap dianggap selesai, jadi ya kendalanya macem macem. kadang nemuin yang enak, keluarganya menduung, kadang keluarganya gak mengijinkan. kadang keluarga mendukung tapi anaknya mbalelo. macem macem”

bagaimana caranya timbul keinginan dari diri sendiri untuk bangkit, terus bagaimana menjalankan kehidupan saat ini, dan memiliki cita cita yang baik dimasa depan⁴⁴”

Dengan upaya serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak LPA, saat ini keluarga tersebut sudah mulai melupakan masa kelamnya dan mampu bangkit perlahan lahan demi kehidupan baru yang lebih baik. selain itu, saat ini korban juga telah keadannyaanya dan telah menganggap bayi yang dilahirkannya adalah harapan baru bagi dirinya.

“Pinginnya jadi anak yang baik, berpendidikan nggak seperti ibunya, bisa menjaga dirinya, fokus sama masa depanku dan anakku mbak”⁴⁵

c. Kasus Pelecehan Seksual ketiga

Pada tanggal 11 Oktober ayah beserta bibi klient mendatangi kantor LPA. dari situ Pihak LPA melakukan identifikasi tentang klient melalui keterangan yang didapat dari pihak keluarga. Saat itu yang dilakukan LPA adalah memberi saran kepada keluarganya agar sebisa mungkin memenami klient dimanapun saat dia keluar, sering sering mengajak ngobrol klient dan memberi aktifitas yang positif bagi klient agar ia tidak teringat dengan masalahnya. Hal ini ditanggapi positif oleh keluarga klient, sehingga mempermudah LPA untuk membantu keluarga tersebut menghadapi klient.

“Sekarang sebulan ini dia tidur ama saya terus mbak, sebelum tidur ya tak bilang bilangan anaknya biar gak kepikiran itu. Ayahnya nyuruh saudara saudaranya nganter jemput cindi kalau sekolah, biasanya dia naek sepeda sendiri kalau sekolah, sekarang kita gak berani mbak, takut pas ibunya moro moro nemuin dia, kan ibunya sek gak terima suaminya dimasukkan penjara”⁴⁶

⁴⁴ wawancara dengan Nurita pada tanggal 2 Januari 2017, mahasiswa Prodi BKI UIN Sunan Ampel Surabaya yang pernah melakukan pendampingan kepada klient selama masa PPL

⁴⁵ wawancara dengan korban di rumahnya pada tanggal 8 Desember 2016

⁴⁶ Berdasarkan Wawancara dengan Sri Utami, bibi korban pada tanggal 12 Desember 2016 di Jalan Setro Baru Gang 7 no 29

